

EFEKTIVITAS PROGRAM DERADIKALISASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TERHADAP NARAPIDANA TERORISME DI INDONESIA

THE EFFECTIVENESS OF DERADICALIZATION PROGRAM OF THE NATIONAL COUNTERTERRORISM AGENCY FOR TERRORIST INMATES IN INDONESIA

Jerry Indrawan¹ dan M. Prakoso Aji²

UPN “Veteran” Jakarta
(jerry.indrawan@upnvj.ac.id dan prakosoaji@upnvj.ac.id)

Abstrak – Program deradikalisasi sudah berjalan di Indonesia sejak tahun 2012. Program ini menggunakan paradigma pencegahan dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya. Selama tujuh tahun pelaksanaannya, deradikalisasi mengalami cukup banyak tantangan dan hambatan. Sejauh ini, banyak kritik dialamatkan terhadap program deradikalisasi. Kritik-kritik, seperti terkait kurangnya anggaran, fasilitas di lapas, materi deradikalisasi yang diberikan kepada napi terorisme, bagaimana program kelanjutan pasca deradikalisasi, sampai pada persepsi masyarakat terhadap program ini yang cenderung tetap menghadirkan penolakan bagi eks narapidana terorisme setelah kembali ke masyarakat. Masalah-masalah ini muncul dan menjadi hambatan bagi efektivitas program deradikalisasi. Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori deradikalisasi dan teori efektivitas. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis yang bersifat deduktif dan konseptual, serta cara pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Atas dasar itulah, artikel ini ingin melihat efektivitas program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT terhadap narapidana terorisme di Indonesia.

Kata Kunci: terorisme, deradikalisasi, narapidana terorisme, dan resosialisasi dan reintegrasi

Abstract – Deradicalization programs have been running in Indonesia since 2012. This program uses a preventive paradigm in the implementation of the policies it produces. During the seven years of implementation, deradicalization experienced challenges and obstacles. So far, there are many critics addressed to deradicalization program. Critics regarding to the lack of budget, facilities in prisons, deradicalization materials given to prisoners of terrorism, the continuing program after deradicalization, until the public perception of the program which tends to continue rejecting the former terrorist inmates after returning to the community. These problems arise and become obstacles to the effectiveness of the deradicalization program. The theory used in this paper is the theory of deradicalization and the theory of effectiveness. The method used is qualitative with deductive and conceptual analysis, and the method of data collection is through literature studies. On this basis, this article wants to see the effectiveness of the deradicalization program carried out by BNPT for terrorism inmates in Indonesia.

Keywords: Terrorism, Deradicalization, Terrorist Inmates, and Resocialization and Reintegration

¹ Alumni Program Studi Peace and Conflict Resolution Cohort I, Universitas Pertahanan Indonesia. Saat ini aktif mengajar Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di UPN “Veteran” Jakarta, Universitas Paramadina, dan Universitas Satya Negara Indonesia. Penulis buku Studi Strategis dan Keamanan.

² Penulis adalah Dosen Program Studi Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta. Alumni Program Studi Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Penulis buku Cyberpolitics: Perspektif Baru Memahami Politik Era Siber.

Pendahuluan

Sejak peristiwa 9/11 berbagai negara mulai untuk mencari cara untuk mengelola dan mengontrol radikalisme dalam berbagai bentuk. Berbagai cara dilakukan, mulai dari pencegahan radikalisme di penjara sampai melancarkan strategi kebijakan publik melawan radikalisme (*counter-radicalization*) yang bertujuan untuk mencegah orang-orang masuk organisasi teroris.³ Terorisme menjadi ancaman yang menakutkan bagi banyak negara karena radikalisme adalah aspek yang paling penting, yang berada di dalamnya, serta memiliki sifat yang *intangible* atau tidak terlihat. Termasuk di negara kita, di mana hingghari ini upaya penanggulangannya masih terus dicari formula yang terbaik.

Sepanjang tahun 2017, sudah ada 172 tersangka kasus terorisme. Hal ini dilaporkan oleh Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian. Ia menyebutkan, jumlah tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dua tahun sebelumnya yakni 163 di tahun 2016 dan 73 di tahun 2015. Dari 172 penindakan pelaku terorisme tersebut, sebanyak 10 di antaranya sudah mendapat vonis, 76 orang masih dalam proses persidangan, 68 orang masih dalam proses penyidikan, dan 16 orang tewas ditembak.⁴ Saat ini, menurut perkiraan penulis ada hampir

³ John Horgan, *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*, (New York: Routledge, 2009), hlm. 155.

⁴ Saefudin Zuhri (b), "Muhammadiyah dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Moderasi Sebagai Upaya Jalan Tengah", *Maarif*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm, 74.

300 narapidana teroris yang ada di lapas-lapas di seluruh Indonesia.⁵

Saat ini terdapat 800 narapidana teroris yang sudah diberi program deradikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kepala BNPT Suhardi Alius menyampaikan bahwa program deradikalisasi ini sendiri telah dilakukan sejak tahun 2012. "Perinciannya ini, 630 orang dari mantan napi terorisme yang sudah keluar dari lapas. Dari 630 itu, 325 orang sudah ikut program deradikalisasi. Di luar itu belum," katanya. "Program ini kan mulai 2012. Jadi dia keluar sebelum kita mulai program ini. Dan di antara 300 lebih yang belum kena deradikalisasi itu mengulangi perbuatannya kembali tiga orang, yakni Cicendo, Thamrin, dan Samarinda. Mereka ini mantan napi terorisme, mengulangi perbuatannya, dan belum kena program deradikalisasi. Yang sudah kena program deradikalisasi, tidak satu pun yang mengulangi perbuatannya".⁶

Di Indonesia, sejak terorisme menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa ini, pemerintah berupaya mencari cara-cara terbaik untuk menanggulanginya. Pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kedua,

⁵ [Republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/30/p9jff2p428-kepala-bnpt-289-napi-terorisme-tersebar-di-113-lapas), "Kepala BNPT: 289 Napi Terorisme Tersebar di 113 Lapas", 30 May 2018, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/30/p9jff2p428-kepala-bnpt-289-napi-terorisme-tersebar-di-113-lapas>, diakses pada 25 Juli 2019.

⁶ Detik.com, "Klaim Program Deradikalisasi Berhasil 100 Persen", 22 Mei 2018, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4033545/bnpt-klaim-program-deradikalisasi-berhasil-100-persen>, diakses pada 30 Mei 2019.

BNPT berdiri sebagai upaya utama pemberantasan terorisme di Indonesia. Awalnya, BNPT adalah sebuah lembaga yang dikembangkan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT), yang dibentuk oleh Presiden SBY pada tahun 2002. DKPT sebagai sebuah lembaga yang berada di bawah seorang Menteri Koordinator, memiliki tugas membantu Kemendikpolhukam untuk merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian, dan segala tindakan hukum yang diperlukan.⁷

BNPT sendiri dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Perpres ini diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2012. Pembentukan BNPT merupakan kebijakan nasional penanggulangan terorisme di Indonesia. BNPT juga dibentuk sebagai elaborasi UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang “*Rule of Engagement*” (aturan pelibatan) TNI, terkait tugas Operasi Militer selain Perang (OMSP), termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme, serta tugas perbantuan TNI terhadap Polri. BNPT secara struktural bertanggung jawab kepada presiden. BNPT memiliki lima fungsi untuk memberantas terorisme,

⁷ Agus Surya Bakti, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press, 2014), hlm. 74.

yaitu pencegahan, perlindungan, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional, dan deradikalisasi.⁸

Inisiatif kebijakan deradikalisasi di Indonesia sendiri diumumkan pada Februari 2007 ketika parlemen mendukung kebijakan deradikalisasi oleh pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan terbentuknya kelompok-kelompok keagamaan garis keras dan melawan terorisme. Anggota parlemen mengimbau pemerintah untuk fokus pada pengentasan kemiskinan dan pengadaan lapangan kerja. Pada saat yang sama, mereka menekankan pentingnya tidak memberikan kesempatan dan ruang bagi kelompok-kelompok radikal dan jaringan teroris untuk mengembangkan dan menyebarkan propaganda untuk merekrut anggota baru atas nama agama. Peran kelompok-kelompok keagamaan *mainstream* adalah instrumental dalam mempromosikan inisiatif tersebut, bersatu dalam mencegah unsur-unsur radikal yang menjustifikasi terorisme atas nama agama. Namun, secara formal baru pada tahun 2012 BNPT menerapkan program ini kepada para narapidana terorisme (napiter) yang berhasil ditangkap aparat.

Terkait dengan fungsi deradikalisasi, lembaga ini melakukan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal, pencegahan ideologi radikal, pelaksanaan program-program reedukasi dan resosialisasi. Deradikalisasi adalah sebuah program dengan tujuan yang beragam, dengan

⁸ *Ibid*, hlm. 74-75.

berpusat pada penanggulangan masalah terorisme secara keseluruhan. Beberapa hal, seperti melakukan *counter-terrorism*, mencegah proses radikalisme, mencegah provokasi, penyebaran kebencian, dan permusuhan antarumat beragama, mencegah masyarakat dari indoktrinasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror, serta memperkaya khazanah atas perbandingan paham-paham yang berbeda, adalah bagian dari program deradikalisasi.

Dari lima fungsi pemberantasan terorisme yang dimiliki oleh BNPT tersebut, deradikalisasi adalah salah satu yang menarik untuk kita cermati. Program deradikalisasi menarik perhatian penulis karena program ini lebih mengedepankan paradigma pencegahan, daripada penindakan. Selain itu, aspek dan nuansa psikologis sangat kental dalam program deradikalisasi ini. Hal ini karena program ini berusaha mengubah perspektif atau cara pandang para mantan napi teroris agar kembali ke jalan yang benar, yaitu tidak lagi berpikiran atau berpandangan radikal.

Maksud dan tujuan penulisan artikel ini adalah bahwasanya penulis ingin melihat lebih jauh tentang program deradikalisasi, terutama efektivitasnya sejak pertama kali program ini dilaksanakan tahun 2012. Penulis juga bertujuan untuk mengumpulkan data-data terkait tujuh tahun pelaksanaan program deradikalisasi, untuk dianalisa menggunakan metodologi kualitatif, agar diketahui apakah program deradikalisasi selama ini berjalan efektif atau tidak.

Kerangka Teoritik

Penanggulangan masalah terorisme di Indonesia terbukti kurang ampuh jika hanya menggunakan cara-cara militeristik. Peluru memang mampu menembus badan, tetapi tidak mampu menembus hati dan pikiran kelompok-kelompok radikal tersebut. Kemudian, BNPT mempopulerkan sebuah metode baru yang bernama deradikalisasi. Munculnya deradikalisasi karena tumbuh suburnya paham radikal yang mengatasnamakan agama, yang kemudian naik kelas menjadi teroris serta menghancurkan kehidupan, memporakporandakan tatanan dan tuntunan beragama, serta bermasyarakat dan bernegara.⁹

Berikut adalah pendapat beberapa ahli terkait bagaimana melakukan deradikalisasi dengan optimal. Menurut Agus Surya Bakti, metode ini merupakan sebuah upaya untuk mengajak masyarakat yang radikal, terutama narapidana teroris, mantan napi teroris, keluarga, dan jaringannya agar kembali ke jalan yang benar berdasarkan aturan agama, moral, dan etika yang senapas dengan esensi ajaran semua agama yang sangat menghargai keragaman dan perbedaan. Program deradikalisasi ingin mengajarkan kepada para mantan teroris untuk kembali menjadi warga negara Indonesia yang benar sesuai Pancasila dan UUD 1945 dalam wilayah NKRI, di bawah prinsip bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan yang dirangkum dalam *Bhinneka Tunggal Ika*.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm. 173.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 173-174.

Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme. Deradikalisasi dipahami sebagai bagian dari sebuah cara merubah ideologi kelompok teroris secara drastis. Perubahan drastis ini berwujud bukan hanya individu yang terbebas dari tindakan kekerasan, namun juga melepaskan diri dari kelompok radikal yang menaunginya selama ini. Program deradikalisasi lebih banyak berbentuk *soft approach*, baik kepada masyarakat secara luas, kelompok tertentu, maupun kepada individu-individu yang masuk dalam jaringan kelompok radikal.¹¹

Petrus Golose dalam bukunya, termasuk dalam beberapa kesempatan seminar, adalah pakar yang banyak berbicara terkait masalah deradikalisasi. Menurutnya, deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner. Pendekatan-pendekatan interdisipliner yang dimaksud, adalah hukum, psikologi, agama, dan juga sosial budaya. Deradikalisasi ini ditujukan bagi orang-orang yang dipengaruhi oleh paham radikal, atau mereka biasanya cenderung sering melakukan kekerasan (pro-kekerasan). Orang-orang ini, biasanya meliputi para narapidana kasus terorisme, mantan narapidana, individu militan radikal yang pernah terlibat, keluarganya, simpatisannya, dan juga masyarakat umum. Program deradikalisasi dijalankan melalui program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, dan juga mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain

¹¹ *Ibid*, hlm. 174.

bagi orang-orang yang pernah terlibat tindak pidana terorisme, maupun bagi mereka yang hanya sebagai simpatisan. Implementasi dari program deradikalisasi adalah secara penuh melepaskan atau meninggalkan ideologi-ideologi kekerasan dalam diri mereka, termasuk menghentikan ideologi-ideologi tersebut menyebar. Kondisi ini mengakibatkan dalam prakteknya, deradikalisasi harus dilakukan bersamaan dengan proses deideologi. Proses deideologi ini dapat menjadi hal utama dalam upaya penyadaran, serta reorientasi ideologi teroris yang bersifat kekerasan, untuk dapat kembali ke ajaran yang benar.¹²

Empat komponen yang terdapat dalam program deradikalisasi, adalah reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Definisi reedukasi adalah cara-cara penangkalan yang dilakukan dengan memberikan pengajaran dan pencerahan kepada masyarakat tentang bahayanya paham radikal, sehingga paham tersebut tidak dapat berkembang. Reedukasi bagi para napi terorisme dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait doktrin-doktrin menyimpang, yang isinya seputar pengajaran kekerasan. Cara ini akan membuat mereka sadar bahwa melakukan kekerasan, seperti melakukan bom bunuh diri misalnya, bukanlah sebuah aksi yang masuk kategori “jihad”.¹³

Kemudian, cara selanjutnya adalah proses rehabilitasi. Proses ini memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Definisi dari

¹² *Ibid*, hlm. 174-175.

¹³ *Ibid*, hlm. 181-182.

pembinaan kemandirian adalah dengan melatih dan membina para mantan napi dalam mempersiapkan ketrampilan dan keahlian, agar ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan nanti mereka sudah memiliki keahlian. Sedangkan, definisi pembinaan kepribadian adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara berdialog kepada para napi teroris agar cara pandang mereka bisa diluruskan atau diperbaiki, serta kemudian memiliki pemahaman yang komprehensif dan dapat menerima pihak atau cara pandang yang berbeda dari mereka. Kemudian, untuk memudahkan para napi teroris kembali kemasyarakat, perlu dilakukan upaya untuk mengajak mereka untuk bersosialisasi dan menyatu kembali dengan lingkungan masyarakat normal, atau masyarakat di mana mereka pernah tinggal dahulu.¹⁴

BNPT sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab menyelenggarakan program deradikalisasi berpandangan bahwa program ini tidaklah bertujuan menjauhkan Islam dari pemeluknya, atau bahkan mengkriminalisasi Islam. Akan tetapi, program deradikalisasi justru mendekatkan umat Islam pada pemahaman ke-Islaman yang moderat, humanis, dan senantiasa menjaga kedamaian dalam lingkungan kehidupan yang majemuk (*ummatan wasathan*).¹⁵

Penulis melihat cukup banyak negara-negara lain yang menjalankan program sejenis deradikalisasi. Penulis yakin BNPT juga banyak belajar dari

¹⁴ *Ibid*, hlm. 182.

¹⁵ Bakti, *op.cit*, hlm. 177.

negara-negara lain yang mengalami kasus serupa, yaitu ancaman terorisme. Dua contohnya adalah Belanda dan Inggris. Di Belanda, dalam menghadapi radikalisme yang muncul dari kalangan kaum imigran, terutama dari Afrika dan Timur Tengah, pemerintah negara tersebut menggandeng ahli dan pakar, serta perguruan tinggi untuk menghadapi ancaman radikalisme agama. Pemerintah negeri kincir angin tersebut juga terus melakukan pemantauan dan pengamatan atas institusi-institusi agama yang dianggap berbahaya, karena bisa saja menumbuhkan ide-ide radikal dan menyebarkannya. Sedangkan, di Inggris program deradikalisasi dilakukan dalam bentuk pembicaraan pribadi dengan tahanan di penjara. Pembicaraan itu dilakukan atas dasar sukarela dan bisa dihentikan setiap saat. Walaupun belum terlihat jelas dampaknya, yang pasti masyarakat dan pemerintah Inggris terus bekerja sama agar paham radikalisme tidak menyebar lebih jauh.¹⁶

Penanganan tindak pidana terorisme dapat juga dikatakankan sebagai suatu perlawanan yang ditunjukkan terhadap ideologi yang dianut para teroris. Upaya perlawanan ini termasuk juga menghentikan proses penyebarannya. Program ini menjadi penting karena berperan untuk melepaskan ideologi kekerasan yang dianut oleh para teroris radikal tersebut, untuk kemudian kita gantikan kembali dengan ideologi Pancasila, yang sebelumnya sudah mereka tinggalkan. Deradikalisasi juga tidak hanya

¹⁶ *Ibid*, hlm. 180.

dilakukan kepada napi teroris saja, tetapi dapat juga dilakukan kepada keluarga-keluarga napi tersebut. Hal ini berguna agar sekembalinya para napi tersebut dari masa hukuman, mereka kembali diterima oleh pihak keluarga. Selain itu, cara ini dapat juga mencegah pihak keluarga tidak terkontaminasi paham radikal karena terpengaruh ideologi kekerasan.¹⁷

Mengingat tulisan ini ingin menganalisis efektivitas program deradikalisasi, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan efektivitas. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*”, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, menyatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸ Ukuran efektivitas ini akan menjadi landasan penulis dalam bab hasil dan diskusi berdasarkan data-data yang penulis berhasil kumpulkan melalui metodologi pustaka.

Metode

Tulisan ini berbentuk esai kualitatif yang menggunakan metode penalaran logis (*logical reasoning*) yang biasa digunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah. Data

¹⁷ Saefudin Zuhri (a), *Deradikalisasi Terorisme*, (Jakarta: Daulat Press, 2017), hlm. 103-104.

¹⁸ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 16.

untuk tulisan ini dikumpulkan melalui kajian pustaka tentang bagaimana ada permasalahan terkait efektivitas program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT terhadap para napi terorisme di Indonesia. Melalui cara berpikir deduktif dan konseptual, penulis melakukan analisis terhadap program deradikalisasi sejak pertama kali diterapkan oleh BNPT sebagai salah satu cara penanggulangan terorisme, apakah efektif atau tidak pelaksanaan program deradikalisasi selama dijalankan.

Hasil dan Diskusi

Berjalan kurang lebih tujuh tahun, program deradikalisasi yang dilakukan untuk mengubah cara pandang para napi teroris mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan muncul tidak hanya dari napi teroris sebagai subjek program itu sendiri, namun dari faktor-faktor eksternal, seperti kurangnya anggaran, fasilitas di Lapas, sampai persepsi masyarakat terhadap program deradikalisasi ini yang cenderung tetap menghadirkan penolakan bagi eks napi teroris setelah kembali ke masyarakat. Di luar masih perlunya perbaikan dalam hal materi deradikalisasi yang diberikan kepada napi teroris, faktor-faktor eksternal ini cukup menghambat efektivitas program deradikalisasi. Pada bagian ini penulis akan mencoba mempelajari lebih lanjut terkait masalah-masalah, kritik-kritik, sampai hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan program deradikalisasi.

Pada tataran implementasi, deradikalisasi seringkali tumpang tindih bahkan tidak bisa diterjemahkan secara konkrit. Ini terjadi karena pada tataran konseptual, deradikalisasi menjadi banyak dan mudah untuk diperdebatkan. Bagi BNPT, deradikalisasi mengacu pada pengertian AS. Hikam yang memiliki dua makna, yaitu pemutusan atau pelepasan diri (*disengagement*) dan deideologisasi (*deideologization*). Pelepasan diri adalah upaya pengarahan pada perubahan perilaku, seperti contoh keluarnya seseorang dari jaringan teroris dengan mengubah perilaku hidupnya, serta akhirnya meninggalkan aturan kelompoknya. Kemudian, deideologisasi diarahkan untuk menghapus pemahaman ideologis atas doktrin politik Islam dan menjadikan Islam sebagai nilai-nilai luhur yang menyemai perdamaian. Orientasi deradikalisasi adalah mengubah spektrum seseorang menjadi tidak lagi radikal, tetapi moderat.¹⁹

Secara umum, program ini banyak dikritik karena tidak efektif dalam merubah *mindset* napiter untuk tidak lagi melakukan tindak pidana terorisme. Banyak kasus para napiter yang telah bebas, kembali mengulangi perbuatannya dengan bergabung dengan kelompok radikal, atau bahkan menjadi *lone wolf* (pelaku teror individu). Contohnya, Rofik Asharudin yang pada bulan puasa (3/6/2019) lalu meledakkan bom di dekat Pos Pengamanan (Pospam) Tugu Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut

¹⁹ Zuhri (b), *op.cit*, hlm. 75.

ledakan tersebut dilakukan oleh pelaku *lone wolf*, yang berarti pelaku tunggal teradikalisasi sendiri. Tito menambahkan, “Artinya dia teradikalisasi sendiri, kemudian membuat bom sendiri dari internet, kemudian menarget sendiri, menyurvei sendiri, tidak melibatkan jaringan. Namun, karena sendiri pula maka kualitas bom di Kartasura itu tidak sempurna”.²⁰

Kemudian, beberapa materi dalam program deradikalisasi selama ini dilakukan hanya melalui seminar-seminar soal Pancasila, kunjungan keluarga untuk membujuk para napiter, dan juga pemodalan agar napiter bisa membuat usaha setelah bebas.²¹ Menurut Sofyan Tsauri, mantan napiter yang telah menjalani program deradikalisasi sejak tertangkap tahun 2010, sekalipun ia bersyukur telah mengikuti program ini dengan baik sehingga ia tidak lagi menjadi radikal, namun tetap perlu dikritisi dan diperbaiki. Sebab, program itu dirasa masih belum kuat bila hanya mengubah cara pandang saja. Masih banyak faktor di luar itu masih memberatkan para eks napiter. Salah satunya kenyamanan untuk kembali ke masyarakat. Termasuk untuk memperoleh pekerjaan, di mana sampai sekarang ia sulit mendapat kerja.

²⁰ Beritasatu.com, “Kapolri Sebut Terduga Teroris Kartasura Lone Wolf, Ini Maksudnya”, 5 Juni 2019, dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/558023/kapolri-sebut-terduga-teroris-kartasura-lone-wolf-ini-maksudnya>, diakses pada 21 Juni 2019.

²¹ Tirto.id, “KontraS Anggap Program Deradikalisasi Pemerintah Kurang Efektif”, 19 Mei 2018, dalam <https://tirto.id/kontra-anggap-program-deradikalisasi-pemerintah-kurang-efektif-cKKF>, diakses pada 4 Juni 2019.

Beruntung, dia beberapa kali dapat kerja sebagai pembicara. Diundang BNPT untuk sosialisasi mengenai deradikalisasi. Menjelaskan kepada para eks naper agar meninggalkan jaringan dan sadar bahwa selama ini dilakukannya adalah kesalahan besar. Sofyan menambahkan, “deradikalisasi ini belum menyentuh hal-hal yang sifatnya ideologi menurut saya. Makanya kemudian ini menyebabkan upaya deradikalisasi ini agak kurang maksimal, karena walaupun ada kontra narasi atau kontra ideologi itu hanya bersifat orang-orang yang tidak kompeten di dalam membahas masalah-masalah itu. Karena mereka enggak paham apa itu *takfiri* dan menurut saya ini adalah kesalahan untuk orang-orang ini”.²²

Kendala berikutnya adalah tidak maksimalnya pembinaan dari pamong sebagai wali dari para narapidana (kasus terorisme), karena memang masih banyak pamong yang belum dibekali oleh pembangunan kapasitas, baik kapasitas sebagai pendamping, juga kapasitas sebagai orang yang menangani narapidana dengan risiko tinggi. Mereka juga belum mendapatkan pengakuan struktural serta insentif yang jelas terkait risiko yang mereka tangani. Tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan lembaga negara dalam menangani narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan juga merupakan kendala.²³

²² Merdeka.com, “Hidup Mantan Napi Teroris. 11 Juni 2018”, dalam <https://www.merdeka.com/khas/hidup-mantan-napi-teroris.html>, pada 4 Juni 2019.

²³ *Ibid.*

Didalam UU Terorisme yang baru (UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), persoalan terkait pengaturan antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dengan BNPT selaku lembaga negara yang berwenang dalam hal pemberantasan tindak pidana terorisme, belum diatur secara jelas. Selama ini, setiap naper yang ditangkap oleh BNPT, pasti diserahkan kepada Rutan-rutan maupun lapas-lapas di seluruh Indonesia untuk nantinya menjadi urusan Ditjen Pemasyarakatan (PAS).

Sekalipun sudah ada Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dirjen PAS dengan Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, sebagai tidak lanjut dari penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara BNPT dengan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 30 Mei 2018, namun implementasinya tidak mudah. Jumlah penghuni Rutan dan Lapas yang ada di Indonesia sendiri saat ini mencapai lebih dari 253 ribu orang dari berbagai kasus kriminal. Tahanan dan napi yang terbesar adalah dari kasus narkoba, dimana terdiri dari pengedar, bandar, dan pengguna. Kemudian, jumlah narapidana kasus terorisme yang menghuni rutan maupun lapas yang ada di Indonesia ada sebanyak 590 tahanan dan narapidana. “Meski cuma 590 orang, tapi mereka ini daya rusaknya juga sangat luar biasa. Jadi penanganannya juga sangat luar biasa, tidak bisa sepele menanganinya,” begitu menurut Dirjen PAS Dra. Sri Puguh Budi

Utami, Bc.IP, M.Si”.²⁴

Kembali menurut Dirjen PAS, jumlah napi penghuni lapas di Indonesia saat ini mencapai 254.000 orang. Dari 254.000 orang napi ini tercatat sebanyak 115.000 orang napi narkoba. Selain napi narkoba, yang membuat lapas penuh sesak adalah napi pencurian, terorisme, dan korupsi. Jumlah penghuni lapas sebanyak ini, tidak sebanding dengan ketersediaan lapas yang ada saat ini sebanyak 524 lapas. Kondisi ini menyebabkan setiap lapas di daerah *overload* atau kelebihan kapasitas penghuni napi. Jumlah napi penghuni lapas di Indonesia cenderung naik karena banyak pengguna narkoba, pencurian, tindak pidana ringan, dan kekerasan dalam rumah tangga semua masuk sel tahanan.²⁵

Kondisi ini juga menjadi hambatan bagi program deradikalisasi, di mana lapas adalah wadah utama proses tersebut dijalankan. Sebagai informasi, dalam 113 lapas di seluruh Indonesia, terdapat 289 napiter. Menurut Kepala BNPT, harus dibuatkan satu lapas khusus yang berguna untuk menggantikan fungsi lapas cabang Salemba di kompleks Mako Brimob, Depok, terutama pasca kerusuhan tahun lalu. Salah satu alasan

²⁴ Damailahindonesiaku.com, “Meski Jumlah Napi Terorisme Sedikit, Namun dalam Menanganinya Tidak Boleh Dianggap Sepele”, 5 Desember 2018, dalam <https://damailahindonesiaku.com/meski-jumlah-napi-terorisme-sedikit-namun-dalam-menganannya-tidak-boleh-dianggap-sepele.html>, diakses pada 6 Juni 2019.

²⁵ Gatra.com, “Penghuni Lapas Di Indonesia Kebanyakan Napi Narkoba”, 31 Januari 2019, dalam <https://www.gatra.com/detail/news/386285-Penghuni-Lapas-Di-Indonesia-Kebanyakan-Napi-Narkoba>, diakses pada 6 Juni 2019.

kenapa ada kerusuhan di lapas tersebut adalah persoalan kelebihan kapasitas sehingga terjadi penyanderaan oleh para napiter di Mako Brimob pada awal Mei tahun lalu. Suhardi Alius menekankan pada perlunya dibuatkan satu lapas khusus, di mana saat ini sedang dibangun di Nusakambangan, termasuk usulan Kapolri untuk membangun lapas baru di Cikeas sebagai pengganti lapas yang ada di Mako Brimob.²⁶

Penulis merasa bahwa sebaiknya program deradikalisasi dilakukan di lapas-lapas di mana terdapat napiter di sana, contohnya seperti yang ada di kawasan *Indonesian Peace and Security Center* (IPSC), Sentul, Bogor, yang adalah lapas khusus napiter. Hal ini akan membantu kesiapan petugas lapas, karena fasilitas lapas yang memadai untuk dilakukannya deradikalisasi. BNPT perlu berkoordinasi dengan lapas terkait bagaimana pelaksanaan dari program ini sendiri, namun lapas akan lebih banyak mengambil peranan karena mereka yang sehari-hari berhubungan langsung dengan para napiter.

Sekalipun di BNPT terdapat Deputi bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, personel BNPT masih sangat kurang jika harus menjadi implementator program deradikalisasi di seluruh Indonesia. Peran lapas dalam keberhasilan deradikalisasi sangat penting

²⁶ Kompas.com, “BNPT: Ada 289 Narapidana Terorisme yang Tersebar di 113 Lapas”, 30 Mei 2018, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/30/12294981/bnpt-ada-289-narapidana-terorisme-yang-tersebar-di-113-lapas>, diakses pada 6 Juni 2019.

karena petugas lapas-lah yang ada di lapangan dan bersentuhan langsung dengan para napiter. Namun, BNPT tetap menjadi koordinator, serta wajib menyediakan perangkat yang diperlukan dalam program deradikalisasi tersebut.

Selanjutnya, menurut Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk, deradikalisasi napiter tidak semudah membalik telapak tangan. Pasalnya, orang yang sudah terlanjur terpapar ideologi radikal butuh waktu panjang untuk disadarkan. Upaya untuk pendekatan dan penyadaran adalah sebuah proses yang sangat rumit. Hal ini karena para napiter sangat sulit untuk didekati dan diajak bersosialisasi. Mereka hanya mau berteman dengan kelompok mereka sendiri saja. Cara menyadarkan napiter pastinya berbeda dengan napi tindak pidana. Kondisi ini disebabkan karena napiter sudah terpikat dengan ide atau gagasan tentang pendirian negara Islam, meski cara mendapatkannya harus ditempuh dengan kekerasan. Karena itu, dibutuhkan pemahaman, serta strategi yang tepat untuk mengajak mereka untuk mau berkomunikasi dengan orang luar. Petugas lapas harus memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan secara khusus kepada mereka. Selain itu, harus ada pendampingan ketika napiter keluar dari penjara. Selanjutnya, harus ada proses berikutnya untuk membawa mereka kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani hukuman.²⁷

²⁷ Tirto.id, “Pakar Psikologi: Deradikalisasi Napi Terorisme Butuh Waktu”, 11 Maret 2016, dalam <https://tirto.id/pakar-psikologi-deradikalisasi-napi-terorisme-butuh-waktu-h2y>, diakses pada 6 Juni

Lain lagi menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Divisi Riset Ilmu Psikologi Terapan Universitas Indonesia (DASPR-UI). Selama ini, program deradikalisasi untuk napiter yang digagas BNPT cenderung bersifat eksklusif, yang tidak melibatkan petugas lapas. Salah satu yang dilakukan ialah kegiatan diskusi agama dengan menghadirkan sejumlah tokoh agama dan pengajaran ideologi negara. Pendekatan seperti itu justru membuat para napi terorisme merasa spesial dan kian menjauhkan diri dari pergaulan sosial dalam lapas. Hal ini membuat mereka malas dalam mengikuti program deradikalisasi karena merasa tidak penting.²⁸

DASPR-UI mendampingi kegiatan deradikalisasi para napi terorisme sejak Juli 2017 di sejumlah penjara, seperti Lapas Cipinang, LapasCibinong, LapasSemarang, dan Lapas Pasir Putih di Nusakambangan. Kegiatan itu, antara lain, berisi pelatihan manajemen kehidupan (*Life Management Training*) atau manajemen konflik (*Conflict Management Training*) yang diikuti seluruh napi dan petugas lapas. Pelibatan petugas bakal meminimalkan kemunculan perasaan eksklusif di kalangan para napi terorisme. Perasaan eksklusif napi terorisme membuat ada rasa enggan bergabung dengan kegiatan umum di lapas. Menurut konsultan senior DASPR-UI, Nasir Abas, salah satu pelatihan yang

2019.

²⁸ Benarnews.org, “Penelitian: Kegiatan Inklusif Lapas Mampu Deradikalisasi Napi Terorisme”, 9 Februari 2018, dalam <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/lapas-deradikalisasi-02092018114320.html>, diakses pada 6 Juni 2019.

dilakukan adalah menggelar permainan peran. Napi dapat berperan sebagai sipir, dan sebaliknya. Kegiatan ini dimaksudkan agar seseorang bisa menjadi orang lain dan belajar berempati. Intinya, yang membuat mereka belajar berbaur dengan orang lain.²⁹ Meski begitu, Faisal mengakui program-program yang bersifat inklusif, seperti pelatihan manajemen dan pelatihan manajemen kehidupan, merupakan praktek terbaik karena sifatnya yang partisipatif dan mengajarkan keterampilan yang sangat dibutuhkan narapidana kasus terorisme baik ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan maupun menjalani reintegrasi sosial.³⁰

Sejauh ini memang banyak lembaga lain di luar BNPT yang terlibat dalam proses deradikalisasi. Sayangnya, tidak ada koordinasi yang jelas antar-lembaga mana saja yang terlibat. Lembaga yang terlibat pun banyak juga yang membantu melakukan proses deradikalisasi di lapas tidak melalui izin BNPT, namun langsung kepada lapas. Seharusnya semua lembaga eksternal di luar BNPT yang ingin membantu program deradikalisasi di lapas-lapas seluruh Indonesia berada di bawah komando BNPT. Hal ini mengingat harus ada kesesuaian materi dan metode deradikalisasi yang diberikan kepada para napiter di seluruh lapas-lapas yang ada di seluruh Indonesia. BNPT sebagai lembaga yang berwenang melakukan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Voaindonesia.com, "Pemerintah Perlu Evaluasi Program Deradikalisasi di Lapas", 9 Februari 2018, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-perlu-evaluasi-program-deradikalisasi-di-lapas-4244745.html>, diakses pada 4 Juni 2019.

program deradikalisasi harus melakukan supervisi terhadap kegiatan deradikalisasi di seluruh Indonesia, dengan tidak hanya menyerahkannya pada pihak lapas, apalagi pihak-pihak eksternal.

Contoh lain di mana pihak eksternal membantu proses deradikalisasi, bahkan sampai proses reintegrasi, adalah di Kabupaten Purwakarta. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi membantu mantan napiter yang sudah bebas bernama Agus Marshall untuk mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Bahkan, sejak dibebaskan tahun 2015, Agus pernah diberikan modal usaha warung makanan oleh Dedi. Namun, karena tidak pernah berpengalaman sebagai wiraswasta, serta tidak diberikan pelatihan bisnis apa pun ketika di penjara, maka usaha Agus pun gulung tikar. Sejak itulah Dedi memberikan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di jalan Sadang, Kabupaten Purwakarta.³¹

Inisiatif Dedi Mulyadi dalam memberdayakan napiter juga terlihat dari usahanya mendirikan Sekolah Ideologi Purwakarta tahun 2016. Tujuan sekolah ini adalah memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia, kepada masyarakat lokal. Sekolah ini menargetkan siswa dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah, universitas, hingga para guru, penduduk desa, dan pejabat dari komunitas pemuda

³¹ Matamatapolitik.com, "Mantan Napi Teroris Indonesia, Apa yang Harus Dilakukan pada Mereka?", 17 Desember 2018, dalam <https://www.matamatapolitik.com/mantan-napi-teroris-indonesia-apa-yang-harus-dilakukan-pada-mereka/>, diakses pada 2 Juni 2019.

di Purwakarta. Kelas diadakan seminggu sekali. Sekolah memungkinkan mantan teroris seperti Agus untuk berbagi pengalaman dan mendidik siswa tentang bahaya ajaran ekstremis. Kelas-kelas menekankan budaya *tabayyun* atau “verifikasi dan konfirmasi” di antara para siswa mengenai informasi sensitif dan berita yang berkaitan dengan politik dan agama. Pembicara terkemuka lainnya termasuk ulama Islam Azyumardi Azra dan pendukung kebebasan beragama Romo Antonius Benny Susetyo.³²

Inisiatif Pemerintah Kota Purwakarta adalah model alternatif yang layak untuk mengintegrasikan kembali mantan teroris di Indonesia. Pihak berwenang seringkali menghadapi tantangan dalam memantau mantan narapidana teroris di seluruh negeri dan tidak dapat bergantung pada arahan pemerintah pusat di Jakarta atau bahkan LSM karena jangkauan terbatas mereka. BNPT tidak memiliki perwakilan yang ditempatkan di kawasan lokal yang dapat secara teratur memantau efektivitas program reintegrasi. Ada juga sejumlah LSM lokal yang berpengalaman. Misalnya, LSM Peace Generation yang berbasis di Bandung bertugas membantu dalam berbagai program reintegrasi untuk orang-orang yang dideportasi di berbagai kabupaten di Jawa Barat seperti Bandung, Majalengka, dan Subang. Sumber daya mereka tersebar terlalu sedikit dan melintasi jarak yang sangat jauh antar lokasi.³³

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Pemda Purwakarta mampu menyediakan program yang sesuai, meskipun tidak ada panduan dan instruksi khusus dari pemerintah pusat. Stigma yang ada di masyarakat pada umumnya akhirnya dapat diatasi karena kehadiran Sekolah Ideologi, yang memungkinkan dialog antara mantan teroris dan masyarakat setempat. Pemda Purwakarta juga memberikan bantuan keuangan untuk Agus. Bantuan semacam ini harus disesuaikan dengan keadaan individu, yang seharusnya tidak terbatas hanya pada pengusaha kecil tetapi juga meluas ke bentuk pekerjaan lain. Dengan cara ini, individu tersebut akan berhutang budi kepada pemerintah lokal dan aparaturnya lokal kemudian dapat memantau proses reintegrasi dengan lebih efektif.³⁴

Terlepas dari kelebihanannya, model reintegrasi napiter yang digagas Dedi masih jauh dari sempurna. BNPT harus bekerja sama dengan berbagai LSM untuk lebih menyempurnakan inisiatif mereka dan mendukung upaya-upaya kontra-terorisme pemerintah daerah. Pemda juga masih memerlukan bantuan yang signifikan untuk secara efektif melakukan program pengembangan profesional dan merumuskan prosedur pemantauan berkala.

Namun, sekali lagi koordinasi tetap berada di tangan BNPT sehingga semua proses deradikalisasi di Indonesia dilakukan dengan materi dan metode yang seragam, bukan disesuaikan dengan kepentingan pihak-pihak eksternal.

³⁴ *Ibid.*

Usulan-usulan mereka sudah pasti akan dimasukkan kedalam kurikulum deradikalisasi yang seharusnya dimiliki BNPT dalam melaksanakan program deradikalisasi di seluruh lapas di Indonesia. Menurut penulis, sejauh ini belum ada materi dan metode yang baku bagaimana BNPT melaksanakan program deradikalisasinya. Seharusnya, BNPT merancang sebuah kurikulum baku yang dapat diterapkan (*applicable*) di seluruh Indonesia, sekalipun pelaksanaannya bisa saja dari pihak eksternal, seperti LSM atau Pemda, di luar tentunya petugas lapas, seperti yang penulis sudah sampaikan sebelumnya.

Selanjutnya, bagian terpenting dari pelaksanaan deradikalisasi adalah bagaimana cara mengembalikan para napiter ke masyarakat setelah mereka menjalani hukumannya. Usaha untuk mengembalikan para napiter bersatu kembali di tengah-tengah masyarakat bukanlah persoalan ringan, karena menyangkut stigma negatif yang diberikan kepada mereka oleh masyarakat, bahkan keluarganya sendiri. Fakta bahwa mereka adalah bekas napiter membuat masyarakat takut karena para napiter dianggap akan mengulangi tindak kejahatan yang mereka sudah lakukan sebelumnya. Fenomena penolakan masyarakat terhadap pemakaman pelaku tindak terorisme setidaknya merepresentasikan bahwa masyarakat masih sulit untuk menerima kembali kehadiran mantan narapidana atau pelaku kejahatan kendati sudah meninggal. Fakta ini dapat dilihat pada aksi penolakan masyarakat ketika

jenazah beberapa pelaku terorisme ingin dikuburkan.³⁵

Berangkat dari pemahaman ini, BNPT belum memiliki program yang konkrit, apalagi efektif terkait bagaimana masa depan para napiter pasca masa tahanannya selesai. Tahapan yang bernama resosialisasi dan reintegrasi juga tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan seluruh program deradikalisasi. Negara harus menyediakan saluran pendistribusian yang tepat bagi para napiter agar dapat menjadi bekal konstruktif bagi hidup mereka selanjutnya. Kita harus ingat pula bahwa ada cukup banyak alasan yang menjadi dasar tindakan terorisme, seperti aspek ketidakadilan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Bagi para napiter, harus dibangun kemitraan sosial, seperti dalam bentuk pelatihan-pelatihan ketrampilan, agar para napiter dapat memulai hidup secara mandiri, termasuk memenuhi kesejahteraannya.

Tahap reintegrasi dilakukan agar para mantan napiter dapat berbaur kembali dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali mereka dengan masyarakat, termasuk keluarganya. Dengan demikian, pembinaan di luar lapas memperlihatkan komitmen dalam upaya mengubah kondisi mantan terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi. Hal ini dapat dilakukan

³⁵ Muhammad Khamdan, "Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme", *Jurnal Addin*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 198-199.

dengan memberikan perlindungan hak-hak para mantan napiter sebagai warga masyarakat normal. Basis masyarakat yang harus dibangun adalah gerakan moral untuk melawan terorisme ataupun ideologi radikal. Gerakan moral masyarakat harus membuat para napiter tidak mengalami keterasingan sehingga kembali dapat berperilaku sesuai dengan orang-orang di sekitarnya. Gerakan moral diarahkan dengan penanganan terorisme yang tidak bisa dilakukan seperti menghadapi ancaman konvensional (militer), tetapi selalu dibutuhkan pengkajian pendekatan, pemikiran, dan strategi baru. Oleh karena akar terorisme bermotif ideologis dan doktrinal keagamaan, serta penyebarannya yang melalui berbagai macam cara, maka untuk mengatasinya memerlukan berbagai macam cara dan metode, termasuk psikologi yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya.³⁶ Sayangnya, penulis berpendapat bahwa BNPT belum dapat secara optimal melakukan proses ini dalam program deradikalisasi.

Penulis merasa, bahwa yang belum diterapkan dalam program deradikalisasi adalah perbedaan antara deradikalisasi dan pelepasan diri. Kita perlu memahami dan membedakan antara dua konsep ini. Jika deradikalisasi cenderung kepada *attitudinal modification* (perubahan prinsip, sikap, dan pendirian), maka pelepasan diri lebih cenderung pada *behavioral modification* (perubahan perilaku). Pemahaman secara mudahnya adalah, jika seseorang meninggalkan

³⁶ *Ibid*, hlm. 201.

aksi terorisme, belum tentu ia telah teradikalisasi. Ideologi dan pikiran tetap, namun ia tidak lagi mau terlibat dalam aksi terorisme.³⁷

Pelepasan diri seringkali lebih realistis daripada deradikalisasi. Seorang teroris misalnya, dapat melepaskan diri dari kegiatan terorisme tanpa harus menolak penyebab atau keyakinan mereka, walaupun semangat mereka untuk melakukan kegiatan teror mungkin juga memudar dari waktu ke waktu. Dalam sebuah analisisnya, John Horgan memandang bahwa dalam konteks kontra-terorisme, pelepasan diri lebih penting daripada deradikalisasi, karena pelepasan diri bisa terjadi tanpa harus terjadinya proses deradikalisasi terlebih dahulu.³⁸

Menurut Tore Bjorgo, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melepaskan dirinya dari sebuah kelompok, yaitu *push factors* (faktor-faktor pendorong) dan *pull factors* (faktor-faktor penarik). Faktor pendorong adalah kondisi negatif atau desakan sosial yang membuat seseorang tidak lagi tertarik untuk bergabung dalam sebuah organisasi. Antara lain karena tuntutan hukuman, celaan masyarakat, hilangnya kedudukan dalam organisasi tersebut, dan lain-lain. Sedangkan faktor penarik adalah kesempatan atau tuntutan sosial yang menarik seseorang kepada alternatif lain yang menurutnya lebih menjanjikan.

³⁷ Jurnalintelijen.net, "Mengenal Deradikalisasi", 26 Oktober 2017, dalam <https://jurnalintelijen.net/2017/10/26/mengenal-deradikalisasi/>, diakses pada 4 Juni 2019.

³⁸ *Ibid*.

Antara lain yaitu keinginan untuk kembali ke kehidupan “normal”, pekerjaan baru, pendidikan, dan keinginan untuk kembali kepada keluarga. Kesimpulan adalah, bahwa “faktor penarik” lebih efektif dibanding “faktor pendorong”. Artinya, seseorang lebih mungkin untuk menarik diri dari kegiatan teror karena mereka tertarik pada “kehidupan normal”, pekerjaan baru, atau kelompok sosial baru dibanding mereka menarik diri karena ancaman hukuman, kekerasan, atau reputasi negatif.³⁹

Namun, bagi penulis sebaiknya para napiter mengalami pelepasan diri ketika sudah menjalani proses deradikalisasi. Faktor pendorong dan penarik memang dapat membuat tahapan resosialisasi dan reintegrasi berjalan baik, karena napiter bisa saja tertarik pada kehidupan normal tadi, seperti pada saat mereka belum menjadi radikal. Pilihan untuk menjalani pekerjaan seperti masyarakat normal misalnya, akan lebih mudah untuk dipilih oleh napiter karena “tertarik” oleh hal tersebut.

Namun, faktor ketertarikan ini bisa saja hilang ketika mereka gagal dalam menjalaninya, seperti tidak ada lowongan pekerjaan untuk mereka karena mereka bekas napiter, misalnya. Itulah mengapa deradikalisasi tetap penting, karena jika sudah tidak lagi radikal maka kemungkinan untuk kembali melakukan hal yang sama, jika katakanlah program resosialisasi dan reintegrasinya gagal, kecil. Sekalipun, pelepasan diri dapat terjadi tanpa proses deradikalisasi, akan tetapi sebaiknya

³⁹ *Ibid.*

proses ini dilakukan setelah deradikalisasi. Faktor pendorong dan penarik lebih bersifat eksternal, sedangkan jika secara psikologis para napiter masih berpikiran radikal, sekalipun tidak dipraktekkan, potensi kemunculan kembali (*resurface*) paham radikalisme di dalam diri mereka cukup besar. Sebaiknya, pelepasan diri dilakukan pada tahapan resosialisasi dan reintegrasi, pasca rehabilitasi dan reedukasi, dimana proses deradikalisasi dilakukan secara komprehensif.

Namun, tahap resosialisasi dan reintegrasi tidak bisa dipandang remeh. Justru, penulis melihat bahwa efektif atau tidaknya program deradikalisasi sangat tergantung pada tahapan ini. Deradikalisasi tidak hanya dilihat dari perspektif sempit bahwasanya pemahaman dan perilaku radikal seseorang dapat dihilangkan. Sekalipun, katakanlah para napiter yang mengikuti program ini berhasil men-deradikalisasi pemahaman dan perilakunya, mereka harus tetap menjalani hidup pasca kondisi tersebut. Malahan, para napiter tidak hanya harus mencari pekerjaan untuk bertahan hidup setelah bebas dari penjara, akan tetapi mereka juga harus “bertahan hidup” menghadapi stigma atau perspektif yang ada di masyarakat tentang diri mereka sebelum mereka di-deradikalisasi.

Kondisi ini, menurut penulis, belum ditangani dengan baik oleh BNPT. BNPT harus lebih *concern* untuk bagaimana mengembalikan para napiter ini ke masyarakat, dengan cara memberdayakan

mereka. Menciptakan iklim yang positif terkait keberadaan paramantan napiter ini di tengah-tengah masyarakat juga sangat penting untuk dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak eksternal di luar BNPT, seperti contoh-contoh yang penulis sudah sampaikan pada bagian sebelumnya, juga harus dicontoh oleh lembaga nomor satu di Indonesia yang mengurus masalah terorisme ini.

Merujuk pada pendapat Soewarno Handyaningrat yang mengatakan bahwa sebuah program dapat dikatakan efektif atau tidak adalah berdasarkan tercapainya tujuan atau berjalan baiknya program tersebut, maka program deradikalisasi menurut penulis belum bisa dikatakan efektif. Penulis memang tidak menggunakan parameter kuantitatif dalam penelitian ini, namun lebih kepada analisis kualitatif. Atas dasar pengumpulan data pustaka, yang penulis sudah sampaikan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa program deradikalisasi selama ini belum berjalan efektif karena hal-hal berikut ini:

1. Masih banyak peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia, dengan varian pelaku yang berbeda pula, mulai dari *Lone Wolf*, sampai satu keluarga menjadi teroris.
2. Materi deradikalisasi yang belum jelas bentuknya, serta tidak ada kurikulum baku yang dibuat oleh BNPT.
3. BNPT juga belum memiliki program yang konkrit, apalagi efektif terkait bagaimana masa depan para napiter

pasca masa tahanannya selesai.

4. Program deradikalisasi untuk napiter yang digagas BNPT cenderung bersifat eksklusif dan tidak melibatkan petugas lapas.
5. Tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan lembaga negara dalam menangani napiter di lapas.
6. Lapas-lapas di Indonesia sudah banyak yang kelebihan kapasitas (*overload*), sehingga tidak ada pemisahan antara napiter dan napi-napi lainnya.
7. Kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Kepolisian, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Pemasyarakatan, dan Kementerian Keuangan terkait pengajuan anggaran.

Terakhir, efektivitas program deradikalisasi BNPT sangat bergantung pada bagaimana BNPT memaksimalkan tahapan-tahapan yang ada di dalam program deradikalisasi itu sendiri. Namun, jika enam masalah-masalah di atas yang penulis simpulkan belum ditangani dengan baik, maka program deradikalisasi tetap belum akan efektif implementasinya, sekalipun penulis berpendapat program ini harus tetap dilanjutkan. Sulit memang, apalagi di tengah-tengah nuansa ancaman tindak pidana terorisme yang semakin tinggi, namun bukan berarti tidak mungkin. Menurut penulis, program ini adalah program dengan tingkat

keberhasilan yang tinggi. Untuk itu, diperlukan keseriusan dari aparat terkait untuk terus menjalankan program ini secara lebih efektif.

Kesimpulan

Berjalan kurang lebih tujuh tahun, program deradikalisasi yang dilakukan untuk mengubah cara pandang para napiter mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan muncul tidak hanya dari napiter sebagai subjek program itu sendiri, namun dari faktor-faktor eksternal, seperti kurangnya anggaran, fasilitas di lapas, sampai persepsi masyarakat terhadap program deradikalisasi ini yang cenderung tetap menghadirkan penolakan bagi eks napiter setelah kembali ke masyarakat. Di luar masih perlunya perbaikan dalam hal materi deradikalisasi yang diberikan kepada napiter, faktor-faktor eksternal ini cukup menghambat efektivitas program deradikalisasi.

Pada tataran implementasi, deradikalisasi seringkali tumpang tindih bahkan tidak bisa diterjemahkan secara konkrit. Ini terjadi karena pada tataran konseptual, deradikalisasi menjadi mudah untuk diperdebatkan. Beberapa temuan yang penulis berhasil dapatkan secara pustaka menunjukkan data-data bahwasanya program ini belum mampu berjalan secara efektif melakukan proses deradikalisasi terhadap napiter karena beberapa faktor. Tahapan yang bernama resosialisasi dan reintegrasi juga tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan seluruh program deradikalisasi. Negara harus

menyediakan saluran pendistribusian yang tepat bagi para napiter agar dapat menjadi bekal konstruktif bagi hidup mereka selanjutnya.

Kemudian, kita harus ingat pula bahwa ada cukup banyak alasan yang menjadi dasar tindakan terorisme, seperti aspek ketidakadilan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Bagi para napiter, harus dibangun kemitraan sosial, seperti dalam bentuk pelatihan-pelatihan keterampilan, agar para napiter dapat memulai hidup secara mandiri, termasuk memenuhi kesejahteraannya. Itulah mengapa penulis berpendapat bahwa deradikalisasi belum dijalankan secara efektif selama tujuh tahun berlalunya. Namun demikian, pemberantasan terorisme secara komprehensif memang membutuhkan langkah-langkah yang bersifat holistik, dan pastinya memakan waktu. Bukan tidak mungkin deradikalisasi menjadi tonggak keberhasilan penanggulangan terorisme di Indonesia. Hanya saja semua pihak yang terkait harus bersama-sama bekerja demi kesuksesan program ini.

Rekomendasi

Sekalipun penulis mengatakan bahwa program deradikalisasi belum berjalan efektif, namun program ini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi jika dijalankan secara lebih baik. Untuk itu, penulis tetap merekomendasikan agar program deradikalisasi tetap dilanjutkan sebagai salah satu cara penanggulangan terorisme. Tentunya, kelanjutan dari

program ini harus dilakukan dengan memperbaiki beberapa sektor yang dirasa masih kurang, terutama enam hal berikut ini:

1. Harus ada kurikulum baku yang berisi tentang muatan atau materi deradikalisasi yang diajarkan secara kongruen kepada seluruh napiter di Indonesia.
2. Kurikulum tersebut juga harus memuat rencana resosialisasi dan reintegrasi pasca napiter bebas dari masa tahanan.
3. Program deradikalisasi dengan kurikulum barunya harus juga melibatkan petugas lapas dalam implementasinya di lapangan.
4. Membuat aturan terkait kewenangan lembaga negara dalam menangani napiter di lapas.
5. Menempatkan napiter ke dalam lapas-lapas khusus terorisme, sekalipun kebijakan ini dibuat dengan menetapkan skala prioritas, artinya hanya napiter tertentu saja yang ditempatkan di lapas khusus tersebut.
6. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kepolisian, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Pemasyarakatan, dan Kementerian Keuangan terkait pendanaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Bakti, Agus Surya. 2014. *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.
- Horgan, John. 2009. *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*. New York: Routledge.
- Handayani, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Zuhri, Saefudin (a). 2017. *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: Daulat Press.

Jurnal

- Khamdan, Muhammad. 2015. "Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme". *Jurnal Addin*. Vol. 9. No. 1.
- Zuhri, Saefudin (b). 2017. "Muhammadiyah dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Moderasi Sebagai Upaya Jalan Tengah". *Maarif*. Vol. 12. No. 2.

Website

- Beritasatu.com, "Kapolri Sebut Terduga Teroris Kartasura Lone Wolf, Ini Maksudnya", 5 Juni 2019, dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/558023/kapolri-sebut-terduga-teroris-kartasura-lone-wolf-ini-maksudnya>, diakses pada 21 Juni 2019.
- Benarnews.org, "Penelitian: Kegiatan Inklusif Lapas Mampu Deradikalisasi Napi Terorisme", 9 Februari 2018, dalam <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/lapas-deradikalisasi-02092018114320.html>, diakses pada 6 Juni 2019.
- Detik.com, "Klaim Program Deradikalisasi Berhasil 100 Persen", 22 Mei 2018, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4033545/bnpt-klaim-program-deradikalisasi-berhasil-100-persen>, diakses pada 30 Mei 2019.

- Damailahindonesiaku.com, “Meski Jumlah Napi Terorisme Sedikit, Namun dalam Menanganinya Tidak Boleh Dianggap Sepele”, 5 Desember 2018, dalam <https://damailahindonesiaku.com/meski-jumlah-napi-terorisme-sedikit-namun-dalam-menanganinya-tidak-boleh-dianggap-sepele.html>, diakses pada 6 Juni 2019.
- Gatra.com, “Penghuni Lapas Di Indonesia Kebanyakan Napi Narkoba”, 31 Januari 2019, dalam <https://www.gatra.com/detail/news/386285-Penghuni-Lapas-Di-Indonesia-Kebanyakan-Napi-Narkoba>, diakses pada 6 Juni 2019.
- Jurnalintelijen.net, “Mengenal Deradikalisasi”, 26 Oktober 2017, dalam <https://jurnalintelijen.net/2017/10/26/mengenal-deradikalisasi/>, diakses pada 4 Juni 2019.
- Kompas.com, “BNPT: Ada 289 Narapidana Terorisme yang Tersebar di 113 Lapas”, 30 Mei 2018, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/30/12294981/bnpt-ada-289-narapidana-terorisme-yang-tersebar-di-113-lapas>, diakses pada 6 Juni 2019.
- Merdeka.com, “Hidup Mantan Napi Teroris. 11 Juni 2018”, dalam <https://www.merdeka.com/khas/hidup-mantan-napi-teroris.html>, pada 4 Juni 2019.
- Matamatapolitik.com, “Mantan Napi Teroris Indonesia, Apa yang Harus Dilakukan pada Mereka?”, 17 Desember 2018, dalam <https://www.matamatapolitik.com/mantan-napi-teroris-indonesia-apa-yang-harus-dilakukan-pada-mereka/>, diakses pada 2 Juni 2019.
- Tirto.id, “KontraS Anggap Program Deradikalisasi Pemerintah Kurang Efektif”, 19 Mei 2018, dalam <https://tirto.id/kontras-anggap-program-deradikalisasi-pemerintah-kurang-efektif-cKKF>, diakses pada 4 Juni 2019.
- Tirto.id, “Pakar Psikologi: Deradikalisasi Napi Terorisme Butuh Waktu”, 11 Maret 2016, dalam <https://tirto.id/pakar-psikologi-deradikalisasi-napi-terorisme-butuh-waktu-h2y>, diakses pada 6 Juni 2019.
- Voaindonesia.com, “Pemerintah Perlu Evaluasi Program Deradikalisasi di Lapas”, 9 Februari 2018, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-perlu-evaluasi-program-deradikalisasi-di-lapas-4244745.html>, diakses pada 4 Juni 2019.